



**PUTUSAN**  
**Nomor 12-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Maluku Utara)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. A. Muhaimin Iskandar**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S. Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.Kom., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI., Irawandi Uska, S.H.,**



**M. Antoni Toha, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Zulfira, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M.Hum., Muzakir, S.HI., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., dan Dicky Irawan, S.H.,** kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang berdomisili di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 Provinsi Maluku Utara** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,



adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **DAPIL HALMAHERA SELATAN 3**

Bahwa perolehan suara Pemohon untuk tingkat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara Dapil III Bacan adalah sebagai berikut:



NOMOR	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	2906	3134	+228
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2023	1670	-353
3	Partai Keadilan Sejahtera	3493	3998	+505
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2098	2220	+122
5	Partai Golongan Karya	3647	4100	+453
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	1851	2332	+481
7	Partai Demokrat	2356	2708	+352
8	Partai Amanat Nasional	2522	2637	+115
9	Partai Persatuan Pembangunan	827	868	+41
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1862	2011	+149
11	Partai Bulan Bintang	1284	1526	+242
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2175	2410	+235
<b>TOTAL</b>		<b>27044</b>	<b>29614</b>	

Adapun selisih tersebut meliputi daerah sebagaimana berikut:

#### A. KECAMATAN MANDIOLI UTARA

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	665	558	-107
2	Partai Gerindra	564	925	+361
3	Partai Keadilan Sejahtera	495	735	+240

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Mandioli Utara suara PKB (C1, dan DA1) perolehan suara Pemohon sebesar 665, sedang menurut



Termohon tertulis dalam DB-1, PKB memperoleh suara 558, sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 107 suara, dan pada Partai Gerindra, menurut Pemohon memperoleh 564 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 925 suara, terjadi kelebihan 361 suara, dan pada Partai Keadilan Sejahtera, menurut Pemohon memperoleh 495 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 735 suara, terjadi kelebihan 240 suara.

#### B. KECAMATAN MANDIOLI SELATAN

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	262	147	-115
2	Partai Gerindra	363	364	+1
3	PKPI	174	173	-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Mandioli Selatan suara PKB rekap (C1) perolehan suara Pemohon sebesar 262, sedang menurut Termohon tertulis dalam DB-1, PKB memperoleh suara 147, sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 115 suara, dan pada Partai Gerindra, menurut Pemohon memperoleh 363 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 364 suara, terjadi kelebihan 1 suara, dan pada PKPI, menurut Pemohon memperoleh 174 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 173 suara, terjadi pengurangan 1 suara.

#### C. KECAMATAN BACAN TIMUR

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	236	57	-179	C-1 & DB-1
2	Partai Gerindra	199	206	+7	C-1 & DB-1
3	PKPI	276	236	-40	C-1 & DB-1



Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bacan Timur suara PKB rekap (C1) perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 236, sedang menurut Termohon tertulis dalam DB-1, PKB memperoleh suara 57, sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 179 suara, dan pada Partai Gerindra, menurut Pemohon memperoleh 199 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 206 suara, terjadi kelebihan 7 suara, dan pada PKPI, menurut Pemohon memperoleh 276 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 236 suara, terjadi pengurangan 40 suara.

#### D. KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	105	103	-2

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bacan Timur Tengah suara PKB rekap (C1) perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 105 (P5), sedang menurut Termohon tertulis dalam DB-1, PKB memperoleh suara 103 (P2), sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 2 suara.

#### E. KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	486	536	+50	C-1, D-1 & DB-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bacan Timur Selatan suara PKB rekap (C1 & D1) perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 486, sedang menurut Termohon tertulis dalam DB-1, PKB memperoleh suara 536, sehingga terjadi penambahan suara PKB memperoleh 50 suara.



**Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.**

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kirangan Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DI DAERAH PEMILIHAN III**

<b>Nomor</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PEMOHON</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Partai NasDem	2906
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2023
3	Partai Keadilan Sejahtera	3493
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2098
5	Partai Golongan Karya	3647
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	1851
7	Partai Demokrat	2356
8	Partai Amanat Nasional	2522



9	Partai Persatuan Pembangunan	827
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1862
11	Partai Bulan Bintang	1284
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2175
TOTAL		27.044

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2.17.1.1 sampai dengan bukti P-2.17.1.7 sebagai berikut:

1. Bukti P.2.17.1.1 : Formulir DA-1 Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3;
2. Bukti P.2.17.1.2 : Formulir DB-1 Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Halmahera Selatan 3;
3. Bukti P.2.17.1.3 : Formulir C1 TPS Desa/Kelurahan Lele Kecamatan Man-Sel Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3;
4. Bukti P.2.17.1.4 : Formulir C1 TPS Desa/Kelurahan Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3;
5. Bukti P.2.17.1.5 : Formulir D-1 Desa Tawa Kecamatan Ben TT Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
6. Bukti P.2.17.1.6 : Formulir C1 TPS Desa/Kelurahan Wayana Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3;
7. Bukti P.2.17.1.7 : Fotocopy Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Muslim Hi. Rakib

- Saksi sebagai saksi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Berdasarkan hasil rekapitulasi internal PKB berdasarkan data C1 dan DA1, suara PKB sebesar 2.023 tapi dalam rekapitulasi KPU suara PKB turun menjadi 1.670 suara sehingga hilang sebesar 353 suara;



- Saksi keberatan dan menandatangani BA keberatan dan saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Keberatan ditindaklanjuti oleh Panwas dengan meminta KPU untuk menyesuaikan kembali dengan Formulir C1, namun rekomendasi tidak dilaksanakan;
- Saksi melaporkan kepada Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kembali mengeluarkan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi namun tidak keseluruhan rekomendasi;
- Dari 16 kecamatan yang menjadi rekomendasi Bawaslu, hanya 4 kecamatan yang ditindaklanjuti;
- Terhadap kecamatan yang tidak ditindaklanjuti saksi menyiapkan keberatan ini untuk perkara di MK.

## 2. Alim R. Adam

- Saksi adalah saksi PKB tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat;
- Suara PKB berdasarkan Formulir DA 1 dan Formulir C1 di Kecamatan Mandioli Utara= 665 suara, tetapi di Formulir DB1 KPU tertulis 568 suara;
- Di Kecamatan Bacan Timur, suara PKB=236 di tertulis di Formulir DB1= 57;
- Kecamatan Bacan Timur Tengah suara PKB=105 suara, tertulis di Formulir DB1 103;
- Kecamatan Bacan Timur Selatan suara PKB=486 suara, tertulis di Formulir DB1=536;
- Kecamatan Mandioli Selatan suara PKB=262 suara, tertulis di Formulir DB1=147 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

#### **Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU Nomor 8/2012**”), *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil Pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 UU Nomor 8/2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8/2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 UU Nomor 8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8/2012 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014. Dalam permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil Pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

**1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

**1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2014.**

Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan:

*Pasal 15*

*[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal permohonan mencantumkan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014.**

Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan:



*“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. Terpenuhi ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dalam jawaban Termohon pada bagian pokok permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; dan/atau perolehan



suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan Pemilu dan penghitungan suara hasil Pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya jawaban Termohon dalam pokok permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT  
TERMohon DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DI  
DAERAH PEMILIHAN 3**

- a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir ini. Bahwa isi dari permintaan Pemohon butir ini adalah adanya penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Termohon menyakini bahwa Termohon telah melakukan penghitungan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada sehingga tidak merugikan Pemohon.
- b). Disamping itu Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dampak atau pengaruh keterpilihan Pemohon atas apa yang diduga menimpa Pemohon, dengan adanya dugaan kesalahan Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Padahal dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mensyaratkan adanya pengaruh atas penetapan perolehan hasil suara Pemilu agar dapat menjadi objek perkara berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2014.
- c). Dengan melihat isi dan materi permohonan Pemohon pada butir ini, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.



### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

#### 1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

### III. DALAM EKSEPSI

#### 3.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.*

*Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.*

#### 3.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*



### 3.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

## IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara pada beberapa partai politik adalah tidak benar. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi ketika KPU Kabupaten Halmahera Selatan membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat kekeliruan dalam penginputan data yang menurut saksi dan Bawaslu harus dikoreksi. Bahwa mengacu pada fakta tersebut Bawaslu kemudian mengeluarkan surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tentang Rekomendasi tanggal 1 Mei 2014 yang isinya meminta KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan koreksi terhadap 16 kecamatan untuk perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta melakukan koreksi pada hasil perolehan suara calon anggota DPD di empat kecamatan serta koreksi terhadap hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif DPR RI.
2. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan koreksi pembetulan angka perolehan suara menggunakan Form C-1 dan Lampiran C-1. Bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan untuk melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara partai politik di 16 kecamatan pada tingkatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BACAN SELATAN	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON							
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	43	23	0	37	17	0	120
1	JUFRI LAMORO, S. Ag	58	12	76	223	159	63	591
2	TASLIM BAHRUN, S. Ag	15	12	20	265	1	11	324
3	IRPA LATARA, S.Si	4	3	7	2	5	2	23
4	ASWAT KAUSAHA, S. Pdi	51	1	0	3	374	73	502
5	NONA ADNAN	2	1	0	0	0	0	3
6	LA ODE SORONO KAIMUDIN, S. Pdi	95	4	0	1	0	0	100
7	DEWI SARTIKA DIN	1	0	0	0	2	0	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	269	56	103	531	558	149	1.666

(Tabel 1 – Hasil perolehan Pemohon sebelum dilakukan koreksi)



IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BACAN SELATAN	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>							
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	43	20	0	22	17	15	117
1	JUFRI LAMORO, S. Ag	58	13	76	221	159	46	573
2	TASLIM BAHRUN, S. Ag	15	14	20	287	1	12	349
3	IRPA LATARA, S.Si	4	4	7	2	5	5	27
4	ASWAT KAUSAHA, S. Pdi	51	1	0	3	374	69	498
5	NONA ADNAN	2	1	0	0	0	0	3
6	LA ODE SORONO KAIMUDIN, S. Pdi	95	3	0	1	0	0	99
7	DEWI SARTIKA DIN	1	1	0	0	2	0	4
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>269</b>	<b>57</b>	<b>103</b>	<b>536</b>	<b>558</b>	<b>147</b>	<b>1.670</b>

**(Tabel 2 – Hasil perolehan Pemohon setelah dilakukan koreksi)**

3. Bahwa berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat terlihat suara Pemohon telah terkoreksi yaitu pada Kecamatan Bacan Timur terkoreksi sebesar 1 suara, Kecamatan Bacan Timur Selatan terkoreksi sejumlah 6 suara, dan pada Kecamatan Mandioli Selatan terkoreksi sebesar 2 suara. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil tersebut di atas telah terkoreksi sesuai rekomendasi Bawaslu untuk melakukan koreksi pembetulan pada tingkatan DPRD Kabupaten.
4. Bahwa dalil Pemohon masih terdapat kekeliruan atas hasil perolehan suara partai politik maka dapat disampaikan kepada Mahkamah bahwa keberatan tersebut seharusnya disampaikan dalam forum rekapitulasi tingkatan DPRD Kabupaten agar dapat dilakukan koreksi saat itu juga.
5. Bahwa hasil perolehan suara untuk DPRD Kabupaten telah disahkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan telah dilakukan penetapan atas perolehan kursi untuk setiap partai politik dan dalam proses tersebut tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatannya. Adapun hasil perolehan kursi untuk masing-masing partai politik pada dapil dimaksud adalah sebagai berikut:



KABUPATEN : HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI : MALUKU UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA SELATAN 3

1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 29614,0  
2. Alokasi Kursi : 7  
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 4231,0

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PARTAI NasDem	3.134	0	7	3.134	3	1	1	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.670	0		1.670	10	0	0	
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.998	0		3.998	2	1	1	
4	PDI Perjuangan	2.220	0		2.220	8	0	0	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.100	0		4.100	1	1	1	
6	PARTAI GERINDRA	2.332	0		2.332	7	1	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	2.708	0		2.708	4	1	1	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.637	0		2.637	5	1	1	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	868	0		868	12	0	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.011	0		2.011	9	0	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.526	0		1.526	11	0	0	
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.410	0		2.410	6	1	1	
JUMLAH		29.614	0		7	29.614		7	7

(Tabel 3)

Bahwa berdasarkan tabel hasil penetapan perolehan kursi tersebut di atas dapat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon berada pada peringkat ke 10 dan tidak cukup untuk memperoleh kursi.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Termohon memohon kepada mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;  
Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2.HALSELIII.1 sampai dengan bukti T-2.HALSELIII.4 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-2.HALSELIII.1 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tentang Rekomendasi tanggal 1 Mei 2014;
- 2 Bukti T-2.HALSELIII.2 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3 Bukti T-2.HALSELIII.3 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Halmahera Selatan;
- 4 Bukti T-2.HALSELIII.4 : Formulir Model EB-3 Kabupaten Halmahera Selatan

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198
2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964



3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

**Keterangan terhadap Pokok Permohonan.**

Permohonan Nomor 12.02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 15 Mei 2014.

**Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa**

- a. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 17 halaman 234-236 yang pada prinsipnya bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada Kecamatan Mandioli Utara, Mangoli Selatan, Bacan Timur Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terkait dengan dalil pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pada saat pleno rekapitulas hasil penghitungan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, khusus pada Kabupaten Halmahera Selatan terdapat 2 versi berita acara Formulir Model DB-1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang mana terjadi perbedaan angka-



angka antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan Kajian Nomor 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014, (**bukti B – 3**) dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014 (**bukti B – 4**) yang pada prinsipnya bahwa:

- (1) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yakni Kecamatan Obi, Obi Selatan, Obi Barat, Bacan Timur, Bacan, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, Kayoa Barat dan Kecamatan Makian Barat.
- (2) Sedangkan 14 (empat belas) kecamatan yang lain apabila ada keberatan saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan data C dan lampiran C-1, maka harus dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada Formulir C dan C-1 lampiran dan dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C-1.
- (3) Untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara.
- (4) Pembetulan dan rekapitulasi mengacu pada sumber data Formulir C dan D. Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pembetulan dan rekapitulasi KPU Provinsi di minta untuk tidak melibatkan Ketua KPU Halmahera Selatan atas nama Idham Iskandar Alam.
- (6) Proses pembetulan dan rekapitulasi melibatkan Saksi Partai Politik dan serta tim pengawas Pemilu serta di monitoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, maka KPU Provinsi Maluku Utara langsung menindaklanjuti dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut untuk dilakukan



rekapitulasi ulang melalui pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta dimonitoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti B-3 sampai dengan bukti B-4 sebagai berikut :

Bukti B-3 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti B-4 : Surat Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Perihal Rekomendasi.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yaitu untuk Daerah Pemilihan (Dapil) **DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 3**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pendapat Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini.



### Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### DPDR Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPDR Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3**, terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 107 suara di Kecamatan Mandioli Utara, 115 suara di Kecamatan Mandioli Selatan, 179 suara di Kecamatan Bacan Timur, 2 suara di Kecamatan Bacan Timur Tengah dan 50 suara di Bacan Timur Selatan serta penambahan suara Partai Gerindra, PKS, dan PKPI. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2.17.1.1 sampai dengan bukti P-2.17.1.7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Muslim Hi Rakib**, dan **Alim R. Adam** yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dan mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti T-2.HALSELIII.1 sampai dengan bukti T-2.HALSELIII.4.

Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perbedaan perolehan suara di Kecamatan Mandioli Utara, Pemohon mengajukan bukti berupa Model DA-1 Kecamatan Mandioli Utara (bukti P-2.1.17.1.1), yang pada bukti tersebut perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mandioli Utara adalah 665 suara. Pada bukti tersebut juga terlampir Lampiran Model C-1 untuk beberapa TPS di Kecamatan Mandioli Utara, namun pada bukti tersebut terdapat banyak coretan dan koreksi pada tulisan perolehan angka. Selain itu bukti Lampiran Model C-1 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Penghitungan (Model C-1), sehingga tidak dapat dipastikan



- keasliannya dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti penghitungan suara yang sah;
2. Bahwa terhadap bukti Pemohon lainnya, yang berupa Lampiran Model C-1 (bukti P-2.1.17.1.3 sampai dengan P-2.1.17.1.4), juga tidak dapat dipastikan keasliannya, karena tidak adanya data pembanding dari Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Penghitungan (Model C-1), sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti penghitungan suara yang sah;
  3. Bahwa Bawaslu dalam Keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 menerangkan antara lain:
    - a. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan Kajian Nomor 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014, Tanggal 1 Mei 2014, dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014, tertanggal 1 Mei 2014 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk di antaranya Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Bacan Timur Tengah yang didalilkan Pemohon;
    - b. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut untuk dilakukan rekapitulasi ulang melalui pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta dimonitoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
  4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil perolehan suaranya dengan dokumen hasil rekapitulasi yang sah. Selain itu Bawaslu telah menerangkan bahwa di Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Bacan Timur Tengah, Termohon telah melakukan pencermatan dengan menggunakan C-1, sehingga bukti Pemohon berupa Model DA tidak dapat digunakan untuk menentukan perolehan suara yang sah;



Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas telah nyata bahwa meskipun Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon, karena bukti Termohon berupa Model DB dan Model EB, namun bukti Pemohon berupa Model C-1 Pemohon tidak dapat dipastikan keasliannya, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA